



**Website:**

ejournal.umm.ac.id/index.php/jrak

**\*Correspondence:**

ybanezvihey@student.ub.ac.id

**DOI:** [10.22219/jrak.v14i2.34550](https://doi.org/10.22219/jrak.v14i2.34550)

**Citation:**

Hamadi, V., Triyuwono, I., Djahhuri, A. (2024). Konsep Pencegahan Fraud: Berdasarkan Pada Pemahaman “Skizofrenia” Dan Psy-Complex Theory. Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan, 14(2), 521-537.

**Article Process**

**Submitted:**

May 24, 2024

**Reviewed:**

June 9, 2024

**Revised:**

August 30, 2024

**Accepted:**

September 5, 2024

**Published:**

September 5, 2024

**Office:**

Department of Accounting  
University of Muhammadiyah Malang  
GKB 2 Floor 3.  
Jalan Raya Tlogomas 246,  
Malang, East Java,  
Indonesia

P-ISSN: 2615-2223

E-ISSN: 2088-0685

Article Type: Qualitative Research Paper

## KONSEP PENCEGAHAN FRAUD: BERDASARKAN PADA PEMAHAMAN “SKIZOFRENIA” DAN PSY-COMPLEX THEORY

Vijeysechan Hamadi<sup>1\*</sup>, Iwan Triyuwono<sup>2</sup>, Ali Djahhuri<sup>3</sup>

**Afiliasi:**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya,  
Malang, Indonesia

### ABSTRACT

**Purpose:** *The objective of this research is to formulate a fraud prevention concept based on psychological dynamics of fraud committers.*

**Methodology/approach:** *This postmodernism research uses a case study approach regarding the psychological processes of fraud committers which are similar to the metaphor of “Schizophrenia”. The data of this research was acquired from interviews with fraud committers, an observer, and a person with authority. The analysis was conducted using psy-complex theory, which consists of psychoanalysis and psychotherapy methods.*

**Findings:** *This study finds that economic and social pressure contribute to the vulnerability of showing symptoms similar to the metaphor “schizophrenia” will get more severe (the fixated phase). This condition increases the tendency of individuals to engage in activities that are not based on logical reasoning. Therefore, the formulation of fraud prevention concept that is based on the balance in psychological dynamics, between the elements of mind, conscience, and behavior, can be used to recover human’s mental wellbeing.*

**Practical implications:** *The fraud act can be committed by anyone. The regulations relating to mental health need to be considered, it’s important part of reducing an individual’s motivation to cheat.*

**Originality/value:** *The formulation of a fraud prevention concept rooted in the balance of human psychology, between the mind, conscience, and behaviour.*

**Keywords:** *Behavior; Conscience; Fraud; Mind; Psychological*



© 2024 Vijeysechan Hamadi, Iwan Triyuwono, Ali Djahhuri

Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

## ABSTRAK

**Tujuan penelitian:** Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan konsep pencegahan fraud berdasarkan dinamika psikologi pelaku kecurangan.

**Metode/pendekatan:** Penelitian posmodernisme ini menggunakan pendekatan studi kasus tentang proses psikologis pelaku kecurangan yang serupa dengan metafora “skizofrenia”. Data penelitian dikumpulkan melalui proses wawancara bersama dengan pelaku kecurangan, pihak pemerhati, dan pihak berwenang. Alat analisis penelitian ini menggunakan *psy-complex theory* yang terdiri dari metode *psychoanalysis* dan *psychotherapy*.

**Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dan sosial berkontribusi pada terjadinya kompleksitas dinamika psikologi manusia. Akibatnya, kerentanan manusia untuk menunjukkan gejala yang serupa dengan metafora “skizofrenia” akan semakin terasa (fase terfiksasi). Kondisi ini memperbesar kecenderungan individu untuk melakukan tindakan yang tidak didasarkan pada penalaran yang logis.

**Implikasi praktik:** Kasus kecurangan dapat dilakukan oleh siapa pun, tidak mengenal jenis kelamin atau jabatan. Kebijakan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan mental perlu diperhatikan sebab dapat menjadi bagian penting untuk mengurangi motivasi seorang individu melakukan kecurangan.

**Orisinalitas/kebaharuan:** Perumusan konsep pencegahan fraud yang didasari pada keseimbangan dinamika psikologi, antara pikiran, hati nurani, dan perilaku.

**Kata kunci:** Hati Nurani; Kecurangan; Perilaku; Pikiran; Psikologi

## PENDAHULUAN

Penelitian mengenai fenomena kecurangan (*fraud*) umumnya berkuat pada pendekatan kuantitatif berupa penggunaan model elemen teori-teori kecurangan, misalnya: *fraud triangle*; *fraud diamond*; *fraud pentagon*; dan *fraud hexagon* beserta pengaruhnya terhadap kecurangan di laporan keuangan perusahaan (Aprilia, 2017; Khamainy et al., 2022; Skousen et al., 2009). Teori kecurangan, seperti *fraud triangle theory* (Cressey, 1953), *gone theory* (Bologna, 1993), *fraud diamond theory* (Wolfe & Hermanson, 2004), *fraud pentagon theory* (Crowe, 2011), dan *fraud hexagon theory* (Vousinas, 2019) merupakan teori-teori yang lahir dari sudut pandang ilmu psikologi, sehingga pembahasannya identik dengan upaya pengidentifikasian pola perilaku internal individu. Hal ini mengindikasikan bahwa kecurangan dapat dilakukan oleh siapa pun, tanpa mengenal jenis kelamin, jabatan, maupun latar belakang sosial individu. Oleh sebab itu,

penelitian ini mencoba mendekati fenomena kecurangan dari sudut pandang pendekatan kualitatif. Proses pencarian asal-usul fenomena tersebut dilakukan melalui perpaduan antara ilmu akuntansi, cabang ilmu audit forensik, ilmu psikologi, dan cabang ilmu psikologi kriminologi. Kebaruan penelitian ini terletak pada upayanya menciptakan suatu konsep pencegahan *fraud* melalui integrasi multidisiplin ilmu, selain itu konsep keseimbangan dinamika psikologi kecurangan ini tercipta karena konsep atau teori kecurangan yang telah ada belum secara lengkap menjelaskan aspek pencegahan *fraud*, terutama kaitannya dengan faktor psikologi.

Tindak kecurangan merupakan suatu tindakan kriminal yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) ([Hamadi, 2022](#)). Di Indonesia kasus kecurangan dengan berbagai bentuknya (*fraud tree*: korupsi, penyalahgunaan aset, dan kecurangan laporan keuangan) masih terus terjadi, mulai dari perusahaan swasta, perusahaan publik, pemerintahan desa, pemerintahan pusat bahkan sampai dengan organisasi kemasyarakatan pernah terlibat ke dalam tindak kecurangan ([Kolstad & Søreide, 2009](#)). Hal ini terlampaui memprihatinkan sebab kejahatan luar biasa dapat mengakibatkan melambatnya pertumbuhan perekonomian suatu negara ([Méon & Sekkat, 2005](#)), menurunkan daya tarik investor untuk berinvestasi ([Cuervo-Cazurra, 2006](#)), meningkatkan kemiskinan ([Gupta et al., 2002](#)) serta meningkatkan ketimpangan pendapatan di antara warga negara ([Batabyal & Chowdhury, 2015](#)).

Dalam konteks fenomena kecurangan, di tengah wabah pandemi COVID-19 masih terdapat oknum tidak bertanggung jawab dan tidak bermoral yang melakukan kasus kecurangan. Paling terkenal adalah kasus yang menjerat Menteri Sosial (Mensos), yaitu korupsi dana paket bantuan sosial (bansos) wabah pandemi covid-19. Kasus korupsi tersebut mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, salah satunya adalah Dr. H. Abdul Wahid, SH., M.A. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang yang menulis artikel kritis berjudul “Skizofrenia Koruptor”. Ia menyebutkan bahwa pelaku kecurangan merupakan cerminan dari skizofrenia, yaitu manusia yang tidak memiliki rasa empati dan simpati terhadap seluruh rakyat Indonesia. Ia menganggap bahwa Mensos adalah orang yang “gila-gilaan”, “kekacauan berpikir”, “gangguan berperilaku serius”, dan “mati rasa”. Dapat dimaknai bahwa, pada dasarnya individu yang memiliki akal sehat seharusnya memiliki sifat dan sikap yang jujur serta memiliki rasa empati dan simpati kepada masyarakat. Akan tetapi, pelaku kecurangan merupakan individu dengan cara berpikir yang sudah tidak “sehat” lagi karena telah mengabaikan kepentingan masyarakat umum, dan mencoreng nilai-nilai kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran.

Pada penelitian ini, peneliti mengkaji dan mengaitkan fenomena kecurangan dengan metafora “skizofrenia”. Penyakit kejiwaan “skizofrenia” merupakan gangguan psikotik dengan distorsi khas proses pikir, terkadang mempunyai perasaan bahwa dirinya sedang dikendalikan oleh kekuatan dari luar dirinya, pikiran yang kadang-kadang aneh, gangguan persepsi, efek abnormal yang terpadu dengan situasi nyata atau sebenarnya ([Insel, 2010](#); [Montagnese et al., 2020](#); [Zahnia & Sumekar, 2016](#)). Apabila gejala metafora “skizofrenia” dikaitkan dengan perilaku pelaku kecurangan, umumnya tindak kecurangan didorong oleh motivasi atau tekanan yang tercipta dari pemikiran-pemikiran di luar akal sehat seorang individu. Misalnya, individu memiliki fantasi pemikiran bahwa ia dapat menjadi seorang yang kaya raya, tajir, atau bergelimang harta. Dampak halusinasi berlebihan yang tercipta oleh fantasi pemikirannya sendiri dapat mengakibatkan kompleksitas dinamika psikologi yang membuat individu akan mengambil keputusan berdasarkan pada penalaran yang tak logis ([Deutsch, 1938](#)), seperti halnya dengan melakukan tindak kecurangan guna memenuhi kepentingan pribadinya ([Arnone et al., 2006](#); [Kumar, 2005](#)). Proses perjalanan hidup yang “terfiksasi” atau terikat

telah membuat ia tertekan secara psikologi, akibatnya kerentanan untuk mengalami gangguan kepribadian yang serupa dengan metafora “skizofrenia” akan semakin mudah menjangkit seorang individu ([Sher & Kahn, 2019](#)).

Psikologi kritis di dalam perjalanannya tidak sesuai dengan pemahaman psikologi mainstream. Psikologi mainstream menekankan bahwa perilaku seorang manusia itu sebenarnya berbeda-beda (*unique*) dan individual, sehingga untuk dapat mencapai potensi maksimalnya, maka manusia diberi kebebasan untuk memilih dengan selebar-lebarnya ‘role-model’ apa maupun lingkungan yang seperti apa untuk mereka jalani di dalam kehidupan ini. Akan tetapi, psikologi kritis tidak melihat ini sebagai suatu kesepakatan karena dasarnya manusia itu saling terikat antara satu dengan yang lainnya. Psikologi kritis memberikan pandangan bahwa realitas harus dipandang sebagai suatu kesatuan dengan peranan berbagai entitas di dalamnya, hal ini sekaligus mendorong individu untuk terlibat ke dalam ekosistem dengan nuansa kritis di dalam interaksinya, dan harus terus ‘dibahanbakari’ oleh ‘semangat’ menuju perubahan ke arah yang lebih baik ([Fox, 1997](#)). Tujuan psikologi kritis adalah mengubah psikologi menjadi pendekatan yang berlabel emansipatoris, radikal, atau mencari keadilan sosial yang memahami isu-isu psikologis yang terjadi di dalam konteks politik—ekonomi atau budaya historis ([Teo, 2012](#)). Dengan demikian, apabila kita bisa mulai menghargai hal-hal tersebut, dengan terus melakukan introspeksi diri dengan mengakui kelemahan-kelemahan kita, maka kita bisa mulai melihat bahwa apa yang dilakukan oleh ilmu psikologi adalah bagian dari pendekatan yang benar-benar kritis ([Parker, 2007](#)).

Teori *psy-complex* terbentuk melalui pemahaman paradigma psikologi kritis, dan serangkaian penggabungan antara ilmu dan praktik yang memiliki awalan huruf ‘*psy*’ atau ‘*psyche*’, seperti *psychology*, *psychoanalysis*, dan *psychotherapy*. Penggabungan tersebut diawali dari pemahaman bahwa sebenarnya semua penerapan ilmu psikologi memiliki tujuan yang sama, yaitu mengakomodasi individu untuk dapat keluar dari semua permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan mental ([Parker, 2015](#)). Pertama, metode *psychoanalysis* membahas terkait hubungan antara ‘sadar’ dan ‘alam bawah sadar’ akan menentukan bagaimana seseorang akan berperilaku. Dalam proses *psychoanalysis* individu akan mencoba merefleksi kembali pemikiran maupun perilakunya dengan cara mengungkapkan semua pemikirannya, termasuk fantasi dan mimpinya. Hal ini akan membuat individu dapat dengan sendirinya menginterpretasi bagaimana dirinya atau kehidupannya selama ini, proses *psychoanalysis* bertujuan untuk membuat individu lebih memahami dirinya dengan lebih baik ([Kušević, 2020](#)).

Kedua, metode *psychotherapy* atau yang lebih dikenal dengan *talk therapy* merupakan suatu metode dalam ilmu psikologi yang digunakan untuk mengeksplorasi subjektivitas individu dalam memahami dirinya ([Marx et al., 2017](#)). Permasalahan-permasalahan yang menjangkit individu, seperti halnya stres di dalam pekerjaan, kehilangan orang yang dicintai, masalah keluarga, dan tekanan terhadap ekonomi, cenderung membutuhkan pendampingan untuk dapat membantu individu menghadapi situasi tersebut. Oleh karenanya, metode *psychotherapy* dapat dilakukan dengan pencarian informasi melalui komunikasi antara individu yang memiliki masalah mental dengan para profesional atau “peneliti psikologi” (*one-on-one sessions*). Diharapkan melalui penggunaan metode *psychotherapy* pada individu yang memiliki masalah mental dapat membantu individu untuk semakin menyadari (*interpreting themselves*) potensi dirinya untuk menjauhi pemikiran-pemikiran yang berbahaya, mengidentifikasi stres dengan memulai pengembangan strategi psikologi bagi dirinya sendiri, maupun membantu individu untuk dapat lebih terbuka dengan keluarga maupun masyarakat di sekitarnya ([Peräkylä et al., 2008](#)).

Dalam upaya membebaskan kondisi mental individu yang serupa dengan metafora “skizofrenia” maupun terjebak di dalam pemikiran yang kotor, peneliti menaruh perhatian pada psikologi kritis. Psikologi kritis lahir dari ketidakselarasannya dengan esensi dari psikologi *mainstream* yang cenderung berpusat pada kesejahteraan individu dibandingkan dengan kesejahteraan khalayak luas. Kini, posisi atau nilai kemanusiaan, kemasyarakatan maupun kelembagaan dalam lingkungan modern berada dalam situasi yang salah sebab paradigma psikologi *mainstream* selalu mengajarkan nilai-nilai individualisme. Jelas, hal ini dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam pembentukan kebijakan sosial dan ekonomi, serta berpotensi mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan suatu konsep pencegahan fraud yang didasari pada dinamika psikologi pelaku kecurangan.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus bertujuan untuk mengeksplorasi sistem atau kasus yang ada dalam kehidupan yang nyata. Subjek dalam penelitian ini adalah manusia. Manusia dapat dilihat sebagai sumber informasi dan data yang nantinya akan menjelaskan suatu fenomena berdasarkan pengalaman-pengalaman yang pernah dilaluinya. Sedangkan, Objek dalam penelitian adalah fenomena kecurangan. Kecurangan merupakan cerminan dari kompleksitas dinamika psikologi manusia yang ditandai dengan munculnya gejala-gejala yang serupa dengan metafora penyakit kejiwaan “skizofrenia”.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dikumpulkan secara spesifik oleh peneliti melalui wawancara yang mendalam dengan ketiga informan, yaitu pelaku kecurangan, dokter spesialis kejiwaan (pihak pemerhati), dan kepala sub seksi tindak pidana khusus (pihak berwenang). Diharapkan dengan dilakukannya wawancara yang mendalam dengan para informan yang memiliki berbagai pengetahuan dan pengalaman dapat memberikan persepsi serta perspektif baru yang dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan kita. Adapun, keterangan mengenai informan dapat disajikan pada Tabel 1.

No	Nama	Peran/Profesi	Keterangan
1	Bapak Yoris	Pelaku Kecurangan	Pernah menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan, dan terlibat kasus korupsi Dinas Kesehatan Kabupaten X.
2	Ibu Izzah	Pihak Pemerhati	Berprofesi sebagai Dokter Spesialis Kejiwaan di Rumah Sakit Kabupaten X.
3	Bapak Frans	Pihak Berwenang	Menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Kabupaten X.

**Tabel 1.**  
Daftar Informan

mencapai tujuan penelitian. Adapun, pertanyaan bagi para informan dapat disajikan pada Tabel 2.

No	Nama	Daftar Pertanyaan
1	Bapak Yoris	1) Apakah pada saat melakukan kecurangan, bapak dalam posisi tertekan? Baik faktor ekonomi atau sosial? 2) Apakah pada saat melakukan kecurangan, bapak/ibu memanfaatkan kesempatan dari lemahnya pengendalian internal? 3) Perasaan apa yang timbul dari pikiran bapak ketika telah melakukan kecurangan tersebut?
2	Ibu Izzah	1) Menurut ibu, apa motivasi utama seorang individu melakukan kecurangan? 2) Apakah kecurangan yang dilakukan oleh seorang individu berkaitan dengan masalah kesehatan? terutama masalah kejiwaan? 3) Apakah kecurangan yang dilakukan oleh seorang individu dapat dikaitkan dengan masalah kejiwaan seperti “skizofrenia”?
3	Bapak Frans	1) Menurut bapak, apakah permasalahan ekonomi atau sosial dapat meningkatkan motivasi seorang individu untuk melakukan kecurangan? 2) Apakah terdapat strategi atau cara khusus untuk mendeteksi kecurangan? 3) Dalam upaya memberantas kasus korupsi, langkah awal apa yang sebaiknya dilakukan oleh seorang individu untuk terbebas dari perilaku curang?

**Tabel 2.**  
Daftar  
Pertanyaan

Sumber: Data diolah (2024)

Dalam menunjang kelancaran proses penelitian kualitatif, peneliti perlu menyiapkan strategi khusus dengan menetapkan kata-kata kunci di dalam proses wawancara, sehingga peneliti dapat membawa atau memastikan alur dari wawancara tetap sesuai dengan arah tujuan penelitian. Adapun, kata-kata kunci umum penelitian ini yang dapat menjadi patokan bagi peneliti untuk bisa menemukan korelasi dari berbagai jawaban yang dilontarkan oleh informan, diantaranya seperti ‘curang’, ‘dinamika’, ‘ego’, ‘etika’, ‘kesempatan’, ‘korupsi’, ‘manusia’ ‘masyarakat’, ‘mental’, ‘motivasi’, ‘pikiran’, ‘psikologi’, ‘rasional’, ‘sehat’, ‘stres’, ‘tekanan’, dan ‘uang’.

Prosedur analisis data dalam penelitian ini mengacu pada [Miles and Huberman \(1992\)](#) yang menganalisis data dengan tiga tahapan utama, yaitu: (1) Reduksi data merupakan proses pemilihan data mentah dengan aspek memfokuskan dan menyederhanakan data; (2) Penyajian data merupakan proses pengumpulan data dengan menempatkannya pada kategori-kategori tertentu yang memudahkan peneliti untuk menyajikan data penelitian; dan (3) Penarikan kesimpulan merupakan proses pemaknaan untuk mencapai suatu pemahaman melalui penafsiran peneliti terhadap berbagai data penelitian, sehingga peneliti dapat mengungkapkannya ke dalam suatu tulisan yang mudah dipahami.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis naratif. Analisis naratif merupakan kegiatan dengan mengumpulkan cerita atau pengalaman pribadi ke dalam bentuk teks yang diperoleh melalui wawancara atau percakapan. Analisis naratif dalam penelitian ini hendaknya mencoba untuk memaknai tindak kecurangan yang diurai melalui pemahaman “skizofrenia” dan teori psy-complex. Konstruksi kritis yang telah dibangun berupaya menemukan ruang yang dapat diisi oleh pemahaman-pemahaman baru yang mencerminkan landasan berpikir yang sehat, dan ditandai dengan telah tercapainya kesejahteraan mental individu.

Dalam memastikan terpenuhinya keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti telah memerhatikan beberapa aspek validitas dan reliabilitas penelitan kualitatif, yaitu: (1) Kredibilitas, peneliti secara langsung terlibat dalam proses wawancara bersama seluruh informan dengan proses wawancara yang berlangsung selama 3 bulan. Selain itu, peneliti memastikan data penelitian yang telah diperoleh sudah sesuai dengan tujuan penelitian dengan melakukan konfirmasi dan klarifikasi data bersama dengan informan; (2) Transferabilitas, peneliti memastikan bahwa proses wawancara yang dilakukan bersama dengan informan mampu mewakili fenomena kecurangan, yaitu dengan memilih informan yang mampu menjelaskan fenomena tersebut melalui persepsi serta perspektif masing-masing informan; (3) Dependabilitas, peneliti memastikan bahwa data penelitian yang diperoleh telah memenuhi aspek konsistensi, yaitu keterangan atau jawaban yang telah disampaikan oleh informan tidak mengalami perubahan secara signifikan selama proses wawancara. Selain itu, aspek integritas juga ditunjukkan melalui adanya kesamaan atau kesepakatan terkait keterangan atau jawaban masing-masing informan yang selaras dengan tujuan penelitian; dan (4) Konfirmabilitas, peneliti memastikan bahwa seluruh elemen penelitian ini telah mendapatkan pengakuan dari masing-masing informan dan proses integrasi dengan peneliti lainnya, yaitu dengan mengintegrasikan fenomena yang telah didapat dengan mencoba mengaitkannya dengan fenomena yang telah terjadi sebelumnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi awal mula kasus korupsi Dinas Kesehatan Kabupaten X bermula ketika pada tahun 2015, Bapak Arhan (nama samaran) sebagai “Pimpinan” selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten X (kadinkes) membutuhkan dana untuk disetorkan kepada “Bapak” alias Bapak Riga (nama samaran) selaku Bupati Kabupaten X. Kemudian, Bapak Arhan meminta bantuan Bapak Yoris selaku Kepala Sub Bagian Keuangan (kasubag) untuk mencairkan dana sebesar Rp600 juta dengan alasan karena sudah 1 tahun dana tersebut tidak cair, dan nantinya akan diberikan kepada seluruh puskesmas di Kabupaten X. Namun, ketika telah berhasil mencairkan dana tersebut, Bapak Yoris ditahan oleh Bapak Arhan untuk tidak memberikan dana secara langsung, melainkan pembagian tersebut harus melalui skema yang telah diatur oleh Bapak Arhan.

Kasus tindak pidana korupsi Dinas Kesehatan Kabupaten X yang diduga melibatkan Bapak Yoris, Bapak Arhan, dan Bapak Riga terungkap pada tahun 2019. Berdasarkan laporan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Z (BPKP) atas dugaan perkara tindak pidana korupsi di Dinas Kesehatan Kabupaten X menemukan bahwa terdapat total kerugian negara sebesar Rp676 juta. Akibatnya, Bapak Yoris diancam pidana dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Menariknya, Bapak Arhan selaku kadinkes yang bisa saja disebut sebagai “dalang” dari kasus korupsi ini justru mendapatkan putusan bebas dari Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Kota Y.

Mengacu kepada teori *fraud hexagon*, elemen-elemen teori kecurangan terdiri dari: (1) *Stimulus*; (2) *Opportunity*; (3) *Rationalization*; (4) *Capability*; (5) *Ego*; dan (6) *Collusion* (Vousinas, 2019). Perumusan elemen teori-teori kecurangan dilandasi pada pemahaman bahwa terdapat suatu proses psikologis (*psychological pathways*) yang dapat memicu seorang individu untuk bereaksi terhadap situasi tertentu, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi maupun kehidupan sosial. Berikut pemaparan dari Bapak Yoris mengenai awal mula terjadinya kasus ini:

“Dalam kasus ini, saya ada di dalam posisi yang tertekan, lebih tepatnya ada tekanan yang berasal dari pimpinan (Bapak Arhan dan Bapak Riga). Mungkin bisa dikatakan seperti tekanan karena jabatan. Saya tidak bisa melakukan apa-apa, karena saya merupakan bawahan beliau, pasti saya mengikuti instruksi dari beliau, dan saya tidak pernah menikmati duit hasil korupsi tersebut”.

Berdasarkan fenomena kecurangan yang telah diamati, peneliti berpandangan bahwa dalam banyak literatur mengenai teori atau konsep kecurangan, elemen tekanan ditempatkan sebagai elemen yang berasal dari pemikiran pelaku kecurangan. Dengan kata lain, selama ini definisi dari elemen tekanan hanya berfokus pada tekanan yang berasal dari keperluan ekonomi saja, seperti tekanan untuk memperkaya diri sendiri atau sekedar memenuhi kebutuhan ‘rumah tangga’. Akan tetapi, pada kasus ini, peneliti menemukan fakta atau temuan baru yang menunjukkan bahwa dari sudut pandang Bapak Yoris, praktik kecurangan di Dinas Kesehatan Kabupaten X terjadi karena adanya tekanan yang diakibatkan oleh faktor birokrasi. Hal ini selaras dengan penelitian [Wijayanti and Setyawan \(2022\)](#) yang menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan seorang individu melakukan kecurangan tidak hanya dilakukan karena faktor ekonomi saja, melainkan adanya tekanan atau paksaan dari pihak-pihak yang memiliki jabatan dengan dalih menuruti perintah dari ‘atasan’ (birokrasi). Melanjutkan, Bapak Yoris juga telah menduga bahwa jabatan yang ia pegang telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, Bapak Yoris mengungkapkan bahwa:

“Saya sependapat dengan mas (peneliti). Bahwa, tindak pidana korupsi bisa berasal dari tingkatan jabatan. Namun, perlu diingat bahwa jabatan tersebut bisa ‘digunakan atau dipergunakan’. Dalam kasus yang menimpa saya ini, jabatan saya (kasubag) dipergunakan oleh orang-orang tersebut (“Pimpinan” dan “Bapak”) karena hanya saya yang bisa mencairkan dana tersebut, dan kalau ingin menggunakan dana tersebut harus dengan tanggung jawab saya”.

Walaupun, Bapak Yoris telah menjelaskan bahwa ia mendapatkan tekanan, dan posisinya sebagai kasubag telah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ketidakmampuan atau bahkan ketidakmauan Bapak Yoris untuk melaporkan dugaan tersebut, karena peneliti meyakini bahwa telah terjadi serangkaian proses psikologis yang secara bertahap dan telah berkembang sepanjang waktu mulai membenarkan praktik tersebut. Hal ini selaras dengan penelitian [Simbolon and Kuntadi \(2022\)](#) yang menyatakan bahwa individu cenderung mulai membenarkan praktik-praktik kecurangan yang telah dilakukannya dengan perasaan bahwa kecurangan merupakan budaya dari organisasi yang telah diwariskan oleh rekan maupun atasannya. Hal ini dapat dilihat melalui pernyataan Bapak Yoris bahwa:

“Saya bingung, ini kan masuk ke dalam situasi semi-politis. Saya punya pimpinan jadi mungkin kesannya ada semi-ancaman juga, apalagi kadinkes punya kedekatan sama Bapak Bupati. “Akhirnya saya membuat surat tanda terima kepada Bapak Arhan, tetapi surat tersebut hanya diketahui oleh kami”.



Pada titik tersebut, perasaan Bapak Yoris sedikit bergejolak ketika mendengar permintaan dari Bapak Arhan. Ironisnya, Bapak Yoris secara tidak langsung menyetujui rencana yang ditawarkan dengan membuat surat tanda terima tersebut. Dengan pemberian ‘surat tanda terima’, kemungkinan kondisi mental dari Bapak Yoris sedikit lebih tenang karena terdapat kesepakatan yang ditandatangani oleh Bapak Arhan. Jelas, hal ini dapat membuat perhatian Bapak Yoris terhadap proses berlangsungnya pengelolaan dana honorarium ponkesdes menjadi sedikit berkurang atau bahkan terabaikan sepenuhnya. Walaupun begitu, Bapak Yoris tetap memiliki pesan kepada peneliti untuk selalu senantiasa menjadi orang yang berperilaku baik, dengan nada penuh penghayatan Bapak Yoris mengatakan:

“Ya, saya mengakui telah melakukan korupsi, awalnya saya benar-benar stres, tapi saya selalu yakin dengan adanya keajaiban, dan mulai menerima keadaan saya. Saya berpesan juga kepada mas (peneliti), bahwa harus jujur kepada siapa pun, percaya pasti orang akan baik (jujur) kepada kita”.

Peneliti dapat menemukan tiga temuan penting dalam proses wawancara dengan Bapak Yoris. Pertama, peneliti dapat memaknai bahwa tidak selamanya kasus korupsi direncanakan oleh tiap pelaku kecurangan. Artinya, pelaku kecurangan bisa saja dikontrol atau dikendalikan oleh pelaku kecurangan lain. Walaupun begitu, pernyataan dari Bapak Yoris masih memerlukan suatu pembuktian berupa alat-alat bukti yang dapat mendukung perkataannya. Kedua, peneliti meyakini bahwa terdapat proses psikologis yang secara bertahap dan telah berkembang sepanjang waktu memengaruhi Bapak Yoris untuk mulai membenarkan praktik korupsi. Fakta persidangan yang menunjukkan bahwa Bapak Yoris menikmati sebagian besar hasil korupsi mengindikasikan bahwa Bapak Yoris juga terlibat secara aktif di dalam kasus korupsi tersebut. Terakhir, pengakuan Bapak Yoris bahwa ia sebenarnya telah menolak tawaran dari Bapak Arhan membuat peneliti meyakini bahwa telah terjadi dinamika psikologi di dalam diri Bapak Yoris. Hal ini disebabkan karena tidak adanya konsistensi antara pikiran, hati nurani, dan perilaku Bapak Yoris.

Melanjutkan, pada tahap selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama dengan informan kedua, yaitu Ibu Izzah selaku dokter spesialis kejiwaan untuk membantu peneliti dalam mempelajari kompleksitas dinamika psikologi manusia. Ibu Izzah membuka topik ini dengan mengungkapkan bahwa:

“Saya bisa menjelaskan tentang latar belakang seseorang melakukan suatu hal. Dijelaskan melalui teori piramida kebutuhan manusia ([Maslow, 1943](#)). Motivasi seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan, saya rasa tergantung di mana tingkatannya dia (piramida kebutuhan manusia). Misalnya, kejahatan seperti nyuri ayam, itu mungkin motivasinya untuk memenuhi kebutuhan *basic*-nya. Tapi, kalau misalkan kejahatan yang kebutuhan fisiologisnya sudah terpenuhi (*basic needs*), tetapi kok koruptor itu masih korupsi, padahal kan kepenuhannya sudah terpenuhi, gaji sudah cukup, tapi kok tetap berkeinginan untuk memperkaya diri? Berarti ada sesuatu yang ingin ia tampilkan, kepuasannya bukan dalam bentuk ‘memberi’ tetapi ‘mendapatkan’, seperti pengakuan, perhatian, dan kekayaan”.

Ibu Izzah membuka topik mengenai dinamika psikologi manusia melalui suatu teori, yaitu teori kebutuhan (*maslow's hierarchy of needs*) ([Maslow, 1943](#)). Teori kebutuhan terdiri dari lima elemen, yaitu: (1) *Physiological needs*, yaitu kebutuhan internal manusia tentang aspek-aspek fisiologis, seperti makan, minum, tidur, dan reproduksi; (2) *Safety needs*, yaitu kebutuhan manusia tentang rasa aman (*feel safe*), seperti memiliki tubuh yang sehat, lingkungan rumah yang nyaman, dan kestabilan ekonomi; (3) *Love needs*, yaitu kebutuhan interpersonal manusia

tentang perannya di dalam kehidupan sosial, yakni dengan menjalin hubungan dengan ayah, ibu, istri, anak, rekan kerja maupun di dalam komunitas tertentu; (4) *Esteem needs*, yaitu kebutuhan manusia tentang harga diri (personal value), seperti keberhasilan, pencapaian, prestasi, dan reputasi; dan (5) *Self-Actualization*, yaitu titik tertinggi manusia tentang keikhlasan, dalam tahap ini rasa gelisah atau ketidakpuasan tentang suatu “kebutuhan” sudah tidak dirasakan lagi karena ia telah menjadi versi terbaik dari dirinya.

Terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan, seperti makan dengan layak setiap hari, memiliki seorang istri yang penyayang, atau memiliki tempat tinggal yang nyaman, memiliki kestabilan dalam ekonominya tampaknya belum menjamin suatu kepuasan bagi individu yang tidak dapat merasakan makna dari hal-hal tersebut. Individu justru akan mencoba mencari kebahagiaan dan kesenangan melalui dari apa yang ia bisa tampilkan, contohnya mengenai gaya hidup (Karim et al., 2021). Perasaan untuk dihargai, dihormati, dan diapresiasi oleh orang lain sebenarnya merupakan hal yang wajar, namun ketika itu diresapi secara berlebihan, maka justru hal tersebut dapat menjadi suatu hal berbahaya bagi seorang individu.

Dalam upaya mengeksplorasi dan mengaitkan potensi penyakit kejiwaan dengan pelaku kecurangan. Peneliti perlu memperjelas atau mempertegas maksud dari metafora tersebut. Oleh karenanya, untuk bisa mengeksplorasi lebih mendalam topik tersebut, peneliti secara hati-hati bertanya: “Apakah kekacauan berpikir seperti yang telah dicontohkan merupakan suatu penyakit kejiwaan?”. Dengan santai, Ibu Izzah menjawabnya dengan mengungkapkan bahwa:

“Skizofrenia itu termasuk ke dalam kategori gangguan jiwa berat. Kalau dilihat dari gejala-gejalanya itu ada gangguan dalam melihat realita, terus pemikiran yang kacau, dan juga tidak nyata atau cenderung aneh (*bizarre*), sehingga perilaku-perilakunya akan mengikuti dari apa yang dia pikirkan”.

Dalam mencoba memahami metafora “skizofrenia” di dalam penelitian ini, kalimat “pemikiran yang kacau” yang dilontarkan oleh Ibu Izzah tampaknya menjadi suatu kalimat yang bisa menghubungkan metafora “skizofrenia” ke dalam pemikiran para pelaku kecurangan. Adapun, pada kesempatan wawancara bersama dengan Ibu Izzah sekaligus untuk menjawab rasa penasaran. Peneliti meminta pendapat dari Ibu Izzah secara langsung terkait metafora “skizofrenia” yang dikaitkan dengan perilaku pelaku kecurangan. Peneliti menanyakan: “Artikel yang memuat judul “Skizofrenia Koruptor” yang ditulis oleh Dr. H. Abdul Wahid, SH., M.A. Ibu Izzah dengan tawa kecilnya mengungkapkan bahwa:

“Kalau yang dari saya perhatikan dari penjelasan mas (peneliti) tadi, bahwa hubungan antara skizofrenia sebagai kiasan dan koruptor, itu saya lihat sebagai ‘bahasa penyengatan’. Artinya, ketika kita itu sudah gemes atau jengkel dengan sesuatu, maka kita akan menamai hal tersebut dengan seburuk-buruknya”.

Metafora “skizofrenia” yang disematkan kepada perilaku pelaku kecurangan merupakan kalimat yang menunjukkan rasa gemas. Artinya, penyematan tersebut hanya sebatas ungkapan kekesalan seorang individu yang peduli dengan nilai-nilai sosial, kemanusiaan, kemasyarakatan, dan kelembagaan yang tercoreng sebagai akibat dari kasus korupsi. berpikir bahwa metafora tersebut memiliki kesamaan dengan perilaku para pelaku kecurangan. Walaupun, Ibu Izzah mengatakan bahwa metafora tersebut hanya untuk diungkapkan sebagai bentuk kekesalan saja, tetapi Ibu Izzah juga tidak membantah bahwa memang ada potensi bahwa perilaku pelaku kecurangan menunjukkan pola yang serupa dengan metafora “skizofrenia”. Ibu Izzah kembali menjelaskannya dengan mengungkapkan bahwa:

“Faktor psikologis menunjukkan bahwa seseorang akan mengalami ‘fiksasi’ perkembangan (perasaan terikat), ketika kebutuhan psikologis tidak ia dapatkan selama hidupnya. Dari lingkungannya itu, kemudian membentuk suatu pola ‘apakah kebutuhan sesuai tahapan perkembangan manusianya ini telah terpenuhi atau tidak?. Ketika pada fase-fase yang tidak terpenuhi, secara psikologis dia merasa kebutuhannya tidak tercapai, sehingga nanti akan membentuk personality (karakter) tertentu. Jadi, dia akan tumbuh berkembang menjadi orang yang mempunyai ciri khas, karakter, atau kepribadian tertentu. Ketika semisal dia di dalam fase kehidupannya menghadapi masalah (pencetus) seperti masalah sosial, budaya, atau ekonomi dan lain sebagainya, itu bisa memunculkan gejala-gejala yang mengarah kepada skizofrenia itu atau gangguan jiwa yang lain, tergantung nanti perkembangannya itu mengalami kerentanannya dimana?.

Pemaknaan melalui analisis mendalam pada hasil wawancara bersama dengan Ibu Izzah bertujuan untuk dapat memahami dinamika psikologi sekaligus mengurai metafora “skizofrenia” pelaku kecurangan. Peneliti dapat menemukan tiga temuan penting dalam wawancara tersebut. Pertama, apabila individu tidak dapat memenuhi kebutuhannya, maka individu berada di situasi “terfiksasi”. Artinya, individu masih belum bisa melangkah ke tahap selanjutnya di dalam kehidupannya. Akibatnya, individu akan memaksimalkan segala upaya untuk bisa memenuhi kebutuhannya, sekalipun itu melanggar nilai-nilai etika. Menurut [Nurachmi and Hidayatulloh \(2021\)](#) individu akan cenderung melakukan pelanggaran etika ketika kebutuhan fisik maupun psikologinya tidak dapat dipenuhi dengan cara-cara yang normal. akan Kedua, pejabat publik yang sejatinya telah memiliki kehidupan yang cukup baik, dengan terpenuhinya *physiological needs*, *safety needs*, dan *love needs*. Artinya, individu atau pejabat publik setidaknya telah memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer maupun sekunder dalam kehidupannya saat ini, tetapi ‘mengapa pejabat publik masih terus melakukan korupsi?’. Hal ini disebabkan karena adanya kebutuhan untuk tampil atau *esteem needs* yang terjadi sebagai akibat adanya rasa ketidakpuasan dari dalam dirinya, dan membutuhkan suatu pengakuan atau perhatian dari orang lain. Terakhir, penggunaan metafora “skizofrenia” tampaknya ditangkap oleh Ibu Izzah hanya sebagai ungkapan yang menunjukkan rasa kekesalan dan kekecewaan rakyat terhadap para koruptor. Akan tetapi, di sisi lain Ibu Izzah tidak membantah bahwa perilaku korupsi erat kaitannya dengan masalah psikologi individu. Artinya, jika ditelusuri lebih mendalam sebenarnya pelaku kecurangan melakukan kasus korupsi karena dirinya berada di situasi “terfiksasi”, sehingga kerentanan untuk mengalami gejala-gejala penyakit kejiwaan akan semakin besar.

Melanjutkan, pada tahap terakhir peneliti melakukan wawancara bersama dengan informan ketiga, yaitu Bapak Frans selaku kepala sub seksi tindak pidana khusus untuk membantu peneliti dalam mempelajari fenomena kecurangan. Bapak Frans dengan penuh antusias mengungkapkan bahwa:

“Perlu digarisbawahi, pengakuan dari Bapak Yoris bahwa dia berada di posisi tertekan atau disuruh, kan kita tidak tahu (kebenarannya), apakah pernyataan yang disampaikan oleh yang bersangkutan itu memiliki bukti atau bukti pendukung bahwasanya ini memang karena tertekan, kalau tidak ada bukti tertekan kan, berarti hanya pernyataan satu pihak saja. Kalau kita berbicara mengenai kriminalisasi, ya kita berarti bicara mengenai alat bukti. Kita bisa membuktikan bahwasanya atau menetapkan seorang sebagai tersangka minimal harus ada dua bukti. Dalam Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP) ada lima alat bukti yang bisa menjadi pertimbangan, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa”.

Dengan sesekali meneguk kopi, Bapak Frans mengatakan bahwa misi memberantas korupsi itu sulit untuk dicapai. Indonesia yang sedang gencar mempromosikan “Indonesia Emas 2045” tampaknya dipandang hanya sebuah mimpi bagi Bapak Frans. Hal ini dipertegas oleh Bapak Frans dengan mengungkapkan bahwa:

“Mungkin kalau mengurangi (korupsi) bisa, tapi kalau memberantas sulit. Ketika pemerataan itu ada, itu potensinya besar (mengurangi), tapi kalau pemerataan itu ga ada akan susah. Terlebih karena ada kebijakan-kebijakan yang melegalkan proses atau praktik menuju korupsi, karena jelas dibolehkan (tidak melanggar). Jadi, untuk ke depan (menuju) 2045, korupsi ya paling mungkin itu dikurangi, tapi kalau memberantas itu ga mungkin. Kalau ngomong tentang ‘bebas korupsi’ itu patronasinya apa? patokannya apa?. Sama dengan bicara tentang ‘bebas finansial’ atau ‘*freedom life*’, endi? (mana?), *freedom* (kebebasan) yang mana? definisimu tentang kebebasan itu apa? definisimu tentang ‘bebas korupsi itu apa?’. Tapi, bagiku itu tidak akan pernah tercapai”.

Pada saat itu, dalam posisi sedang berada di ruang wawancara, peneliti tercengang memikirkan perkataan dari Bapak Frans bahwa proses menuju Indonesia Emas 2045 tampaknya sulit untuk diwujudkan. Tahun 2045 yang masih berjarak 21 tahun lagi sepertinya merupakan proyek ambisius yang akan menemui kegagalan di masa depan. Artinya, jika kita mulai “merasuki” pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Frans kita dapat secara saksama mulai meyakini bahwa proyek tersebut merupakan suatu “mimpi” yang tidak akan pernah bisa digapai oleh negara ini. Hal ini disebabkan karena “mimpi” tersebut diproduksi oleh manusia, sedangkan di sisi lain manusia merupakan makhluk hidup yang bisa menghancurkan segala sesuatu dengan begitu mudah.


Sigmund Freud dalam bukunya berjudul “*Civilization and its discontents*” (1961) menyatakan bahwa peradaban kita (manusia) sendirilah yang patut disalahkan atas sebagian besar kesengsaraan kita, dan seharusnya kita lebih bahagia jika kita menyerah dan kembali ke kondisi primitif (*primitive instincts*) sebab tidak dapat dibantah bahwa segala cara yang kita gunakan untuk menjaga diri terhadap ancaman dari berbagai sumber penderitaan manusia adalah bagian dari budaya yang sama (Freud, 1961). Dalam kesempatan proses wawancara tersebut, peneliti menanyakan kepada Bapak Frans mengenai suatu cara yang dapat diformulasikan untuk memberantas kasus korupsi, dan Bapak Frans menjawabnya menggunakan pendekatan holistik dengan mengungkapkan bahwa:

“Berbicara tentang korupsi, itu bicara tentang manusia, jadi yang perlu diperbaiki adalah ‘*peoplenya*’ (manusianya) dulu. Mau sistemnya seperti apa pun bentuknya, ketika ‘*peoplenya*’ tidak diperbaiki itu ya ga mungkin (tercapai). Meskipun, itu berbentuk korporasi, tetapi kan itu ada ‘*people*’ di dalamnya. Kalau kita berbicara tentang ‘pencegahan’ itu bicara tentang ‘*people*’, ini kan kompleks banget. Kalau hari ini kita tidak melihatnya secara holistik, tentang persoalan korupsi kita hanya akan punya satu sudut pandang. Kalau saya akan bicara tentang holistik, karena ini bukan persoalan satu orang, tapi kan bicara tentang ‘*people*’, manusia kan tidak lahir sendiri-sendiri. Ini kan masalah pola pikir ya mas, ini berhubungan sama ‘bagaimana ia membangun karakter dirinya’. Kalau dia tidak mampu membangun karakter dirinya dengan baik, maka dipastikan ia tidak bisa memegang tanggung jawab, dan yang

membedakan seorang itu ‘born to be a winner’ itu ada di tanggung jawabnya”.

**533** Pemaknaan melalui analisis mendalam pada hasil wawancara bersama dengan Bapak Frans bertujuan untuk dapat memahami fenomena kecurangan, terutama kasus korupsi. Peneliti dapat menemukan tiga temuan penting dalam wawancara tersebut. Pertama, dalam wawancara yang dilakukan bersama Bapak Frans, peneliti mendapatkan pandangan baru seputar prosedur hukum yang berlaku saat ini. Menurut [Amanda \(2019\)](#) setidaknya untuk membuktikan suatu kasus pidana, memerlukan setidaknya lima alat bukti yang bisa menjadi pertimbangan jaksa yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Oleh sebab itu, pengakuan Bapak Yoris selaku kasubag yang mendapatkan tekanan birokrasi dari Bapak Arhan selaku kadinkes masih perlu dibuktikan melalui keberadaan alat-alat bukti yang mendukung pernyataan tersebut. Terakhir, dalam wawancara yang dilakukan bersama Bapak Frans, peneliti mendapatkan pengetahuan baru tentang pendekatan holistik tentang fenomena kecurangan. Artinya, kasus korupsi memang tidak bisa “dimusnahkan” dari bumi ini, karena di dalamnya masih ada manusia yang memegang kendali setiap sudut kehidupan. Oleh sebab itu, Bapak Frans memberikan pendapatnya bahwa setidaknya untuk mengurangi kasus korupsi yang semakin “menjadi-jadi”, maka perlu diikuti dengan terciptanya kesadaran dari individu untuk senantiasa selalu melakukan perbaikan-perbaikan yang dimulai dari dalam dirinya sendiri.

Demikian hasil analisis bersama dengan ketiga informan, yaitu Bapak Yoris, Ibu Izzah, dan Bapak Frans. Namun, peneliti masih memiliki pekerjaan untuk menghubungkan atau menyelaraskan berbagai persepsi dan perspektif ketiga informan untuk dijadikan sebagai suatu gagasan bagi terciptanya pengetahuan baru tentang konsep pencegahan fraud. Konsep pencegahan fraud tersebut peneliti sebut dengan “Konsep Keseimbangan Dinamika Psikologi Kecurangan” yang terdiri dari 3 elemen utama, yaitu: (1) Pikiran—Karakter; (2) Hati nurani—Nafsu; dan (3) Perilaku—Etika (Gambar 1).



**Gambar 1.**  
Konsep Keseimbangan Dinamika Psikologi Kecurangan

Sumber: Data diolah (2024)

Elemen pertama konsep keseimbangan dinamika psikologi kecurangan adalah elemen “pikiran membentuk karakter”. Dalam penelitian ini, karakter dari Bapak Yoris sebenarnya telah terbentuk untuk menjadi manusia yang ‘jujur’ dalam pekerjaannya. Hal ini disebabkan

karena Bapak Yoris meyakini bahwa ketika kita menjalankan pekerjaan dengan kejujuran, maka kita akan mendapatkan kebaikan dari manusia lain. Namun, ketika hal tersebut diintervensi oleh tekanan yang dirasakan secara sosial atau ekonomi. Artinya, akan membangkitkan kompleksitas dinamika psikologi, sehingga menyebabkan kerentanan pada cara berpikir seorang individu (kekacauan berpikir). Penurunan elemen “pikiran membentuk karakter” juga mempertimbangkan informasi yang telah disampaikan oleh Ibu Izzah dan Bapak Frans yang secara bersama-sama menyetujui bahwa yang perlu diperbaiki bukanlah sistem atau tata kelolanya, melainkan memperbaiki manusianya terlebih dahulu. Oleh sebab itu, ketika berbicara mengenai kompleksitas dinamika psikologi manusia, maka elemen “pikiran yang membentuk karakter” merupakan suatu elemen yang dapat mengarahkan manusia pada kebaikan dan kesucian di dalam kehidupan ini.

Elemen kedua konsep keseimbangan dinamika psikologi kecurangan adalah elemen “hati nurani menggerakkan nafsu”. Dalam penelitian ini, peneliti meyakini bahwa hati nurani Bapak Yoris telah melewati beberapa kali guncangan batin yang berdampak signifikan pada dinamika psikologi Bapak Yoris. Fakta persidangan yang menunjukkan bahwa Bapak Yoris berupaya untuk memperkaya dirinya sendiri dengan tidak menyerahkan kekurangan dana tersebut, membuat peneliti semakin yakin bahwa telah terjadi serangkaian proses psikologis yang “memaksa” hati nurani untuk “mengizinkan” hal tersebut. Penurunan elemen “hati nurani menggerakkan nafsu” juga mempertimbangkan informasi yang telah disampaikan oleh Ibu Izzah dan Bapak Frans bahwa hal ini berkaitan dengan kebutuhan manusia. Kompleksitas dinamika psikologi Bapak Yoris dapat dimaknai bahwa sebagai situasi individu yang “terfiksasi”. Akibatnya, Bapak Yoris tidak bisa melangkah ke tahapan kebutuhan selanjutnya dalam kehidupannya. Keadaan Bapak Yoris yang masih “terfiksasi” membuat ia akan bereaksi dengan cara apa pun untuk mendapatkan “kebutuhannya” tersebut, hal ini menunjukkan bahwa “nafsunya” telah melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh “hati nurani”.

Elemen terakhir konsep keseimbangan dinamika psikologi kecurangan adalah elemen “perilaku menggambarkan etika”. Dalam penelitian ini, kompleksitas dinamika psikologi yang terbentuk sebagai suatu konflik antara elemen “pikiran” dan “hati nurani” dapat menyebabkan suatu gejala kekacauan berpikir yang serupa dengan metafora “skizofrenia”. Ketidakselarasan antara elemen “pikiran” dan “hati nurani” akhirnya akan berdampak pada perilaku individu yang kerap melanggar etika, salah satunya adalah kasus korupsi yang tercipta sebagai bentuk pengambilan keputusan berdasarkan penalaran yang tidak logis. Oleh sebab itu, peneliti meyakini bahwa keselarasan antara elemen “pikiran” dan “hati nurani” akan selaras dengan perilaku-perilaku yang akan ditunjukkan oleh individu dalam interaksinya dengan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai etika.

Peneliti mengilustrasikan konsep keseimbangan dinamika psikologi kecurangan (gambar 1) dengan sebuah timbangan yang menunjukkan kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan. Pertama, lingkaran atau bulatan yang berada di tengah, peneliti ilustasikan sebagai sebuah bola yang menggambarkan elemen “perilaku—etika”. Kedua, kantong yang berada di sebelah kiri diilustrasikan sebagai elemen “karakter—pikiran”. Terakhir, kantong yang berada di sebelah kanan diilustrasikan sebagai elemen “hati nurani—nafsu”. Peneliti meyakini bahwa agar bola tersebut tidak jatuh ke dasar, maka kantong-kantong tersebut harus diisi dengan bobot yang sama. Namun, apabila salah satu kantong tidak diisi dengan bobot yang serupa, niscaya timbangan tersebut akan terguncang dengan bola yang akan jatuh ke dasar. Oleh sebab itu, dalam memaknai konsep keseimbangan dinamika psikologi kecurangan, manusia perlu terus berusaha untuk menjaga keseimbangan di antara ketiga elemen tersebut. Artinya, manusia harus secara aktif mengembangkan pikiran yang suci untuk membentuk karakter

manusia yang kuat, dengan selalu mendengarkan hati nurani untuk mengendalikan nafsu manusia, sehingga nantinya dapat menggambarkan pola perilaku manusia yang beretika dengan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kemasyarakatan, dan kelembagaan.

## SIMPULAN

Kompleksitas dinamika psikologi yang terjadi di dalam diri individu, tidak semata-mata hanya berasal elemen-elemen teori kecurangan saja, melainkan melalui kerentanan individu yang berada di fase “terfiksasi” atau tidak bisa melangkah ke tahap selanjutnya di dalam memenuhi kebutuhannya. Alhasil, kerentanan untuk mengalami gejala-gejala yang serupa dengan metafora “skizofrenia” akan semakin besar pula. Hal ini disebabkan karena individu belum memenuhi hasratnya, sehingga individu akan cenderung melakukan pengambilan keputusan berdasarkan penalaran yang tidak logis.

Peneliti memaknai proses psikologis manusia dapat dikendalikan melalui penciptaan konsep keseimbangan dinamika psikologi kecurangan, yaitu suatu konsep yang menyeimbangkan ketiga elemen-elemen yang ada di dalam diri manusia, dengan memadukan elemen “pikiran yang membentuk karakter”, elemen “hati nurani yang menggerakkan nafsu”, dan elemen “perilaku yang akan menggambarkan etika”. Konsep keseimbangan dinamika psikologi kecurangan diharapkan dapat menjadi suatu gagasan intelektual baru pada wilayah keilmuan akuntansi dan psikologi untuk secara bersama-sama membangkitkan kesadaran manusia melalui pemikiran-pemikiran kritis dan suci.

Penciptaan ketiga elemen tersebut, dapat dimaknai sebagai sebuah perjalanan kehidupan manusia yang seiring waktu yang menerima pengetahuan baru telah dengan sendirinya akan membentuk karakternya. Namun, selama perjalanan hidup itu pula, manusia akan menghadapi tantangan tentang kebutuhan, pada proses tersebut hati nurani manusia diuji dengan berbagai godaan yang berpotensi membangkitkan nafsunya. Alhasil, serangkaian proses psikologis yang saling bersinggungan tersebut akan menggambarkan perilaku seseorang, entah itu beretika atau tidak beretika. Oleh sebab itu, dalam memaknai konsep keseimbangan dinamika psikologi kecurangan, manusia perlu terus berusaha untuk menjaga keseimbangan di antara ketiga elemen tersebut. Artinya, manusia harus secara aktif mengembangkan pikiran yang suci untuk membentuk karakter manusia yang kuat, dengan selalu mendengarkan hati nurani untuk mengendalikan nafsu manusia, sehingga nantinya dapat menggambarkan pola perilaku manusia yang beretika dengan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kemasyarakatan, dan kelembagaan.

Peneliti menemukan cukup ruang yang dapat diisi oleh peneliti selanjutnya dalam membantu mengembangkan atau menyempurnakan konsep keseimbangan dinamika psikologi kecurangan ini, yaitu: (1) Perlu adanya perbandingan atau pengontrolan dari dua orang pelaku kecurangan atau lebih, sehingga akan diketahui kesamaan maupun perbedaan antara fenomena serupa yang dirasakan oleh kedua pelaku kecurangan; (2) Perumusan elemen konsep keseimbangan dinamika psikologi kecurangan cenderung menitikberatkan pada pengalaman individu, sementara kecurangan kerap kali dipengaruhi faktor-faktor eksternal individu, seperti faktor birokrasi atau organisasi; dan (3) Peneliti belum mengeksplorasi lebih lanjut terkait faktor-faktor lain di luar kesadaran manusia, seperti kebutuhan spiritual dan kultural.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, A. (2019). Legality of Corruption Eradication Commission's Authority in Arresting Operations Against Corruption Cases Based on Indonesian Procedural Criminal Code. *Law Research Review Quarterly*, 5(1), 113-122.
- Aprilia, A. (2017). ANALISIS PENGARUH FRAUD PENTAGON TERHADAP KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN BENEISH MODEL PADA PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD. *Jurnal Akuntansi Riset*, 9(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/jaset.v9i1.5259>
- Arnone, D., Patel, A., & Tan, G. M.-Y. (2006). The nosological significance of Folie à Deux: a review of the literature. *Annals of General Psychiatry*, 5(1), 11. <https://doi.org/10.1186/1744-859X-5-11>
- Batabyal, S., & Chowdhury, A. (2015). Curbing corruption, financial development and income inequality. *Progress in Development Studies*, 15(1), 49-72. <https://doi.org/10.1177/1464993414546980>
- Bologna, G. L., R; Wells, J. (1993). *Accountant's Handbook of Fraud and Commercial Crime*. John Wiley and Sons. <https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/accountants-handbook-fraud-and-commercial-crime>
- Cressey, D. (1953). *Other People's Money: A Study of The Social Psychology of Embezzlement*. Free Press.
- Crowe, H. (2011). *Why the Fraud Triangle is No Longer Enough*. Sarbanes-Oxley Compliance Journal.
- Cuervo-Cazurra, A. (2006). Who cares about corruption? *Journal of International Business Studies*, 37(6), 807-822. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400223>
- Deutsch, H. (1938). Folie a Deux. *The Psychoanalytic Quarterly*, 7(3), 307-318. <https://doi.org/10.1080/21674086.1938.11925356>
- Fox, D. P., I. (1997). *Critical psychology: An introduction*. Sage Publications, Inc.
- Freud, S. (1961). *Civilization and Its Discontents*. W.W. Norton & Company.
- Gupta, S., Davoodi, H., & Alonso-Terme, R. (2002). Does corruption affect income inequality and poverty? *Economics of Governance*, 3(1), 23-45. <https://doi.org/10.1007/s101010100039>
- Hamadi, Y. S., D; Wijayanti, D. (2022). FRAUD PENTAGON THEORY: ALAT DETEKSI FINANCIAL STATEMENT FRAUD PADA PERUSAHAAN PROPERTY DAN REAL ESTATE DI INDONESIA, MALAYSIA, SINGAPURA. *El Mubasaba Jurnal Akuntansi*, 13(2), 113-125. <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/em.v13i2.14305>
- Insel, T. R. (2010). Rethinking schizophrenia. *Nature*, 468(7321), 187-193. <https://doi.org/10.1038/nature09552>
- Karim, K., Herman, B., & Syahril, M. A. F. (2021). Criminological Analysis of Online Buying Fraud. *DME Journal of Law*, 2(01), 10-16.
- Khamainy, A. H., Ali, M., & Setiawan, M. A. (2022). Detecting financial statement fraud through new fraud diamond model: the case of Indonesia. *Journal of Financial Crime*, 29(3), 925-941. <https://doi.org/10.1108/JFC-06-2021-0118>
- Kolstad, I., & Søreide, T. (2009). Corruption in natural resource management: Implications for policy makers. *Resources Policy*, 34(4), 214-226. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2009.05.001>
- Kumar, S. S., N; Thomas, B; Abraham, A;n Kumar, K. (2005). Folie à deux. *Indian J Psychiatry*, 47(3), 164-166. <https://doi.org/10.4103/0019-5545.55942>



- Kušević, Z. F., T; Babić, G; Vukelić, D. (2020). Depression in the Light of Some Psychoanalytic Theories. *Socijalna Psihijatrija*, 48(1), 72-103. <https://doi.org/https://doi.org/10.24869/spsih.2020.72>
- Marx, C., Benecke, C., & Gumz, A. (2017). Talking Cure Models: A Framework of Analysis [Conceptual Analysis]. *Frontiers in Psychology*, 8. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01589>
- Maslow, A. (1943). A Theory of Human Motivation. *Psychological Review*, 50((4)), 370-396. <https://doi.org/https://doi.org/10.1037/h0054346>
- Méon, P.-G., & Sekkat, K. (2005). Does corruption grease or sand the wheels of growth? *Public Choice*, 122(1), 69-97. <https://doi.org/10.1007/s11127-005-3988-0>
- Miles, & Huberman. (1992). *Qualitative Data Analysis*. SAGE Publications Inc.
- Montagnese, M., Leptourgos, P., Fernyhough, C., Waters, F., Larøi, F., Jardri, R., McCarthy-Jones, S., Thomas, N., Dudley, R., Taylor, J.-P., Collerton, D., & Urwyler, P. (2020). A Review of Multimodal Hallucinations: Categorization, Assessment, Theoretical Perspectives, and Clinical Recommendations. *Schizophrenia Bulletin*, 47(1), 237-248. <https://doi.org/10.1093/schbul/sbaa101>
- Nurachmi, D. A., & Hidayatulloh, A. (2021). Gender, religiusitas, love of money, dan etika penggelapan pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 9(1), 30-41.
- Parker, I. (2007). Critical Psychology: What It Is and What It Is Not. *Social and Personality Psychology Compass*, 1(1), 1-15. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1751-9004.2007.00008.x>
- Parker, I. (2015). *Critical Discursive Psychology*. Palgrave Macmillan London. <https://doi.org/https://doi.org/10.1057/9781137505279>
- Peräkylä, A., Antaki, C., Vehviläinen, S., & Leudar, I. (2008). Analysing psychotherapy in practice. In A. Peräkylä, C. Antaki, S. Vehviläinen, & I. Leudar (Eds.), *Conversation Analysis and Psychotherapy* (pp. 5-25). Cambridge University Press. <https://doi.org/DOI:10.1017/CBO9780511490002.002>
- Sher, L., & Kahn, R. S. (2019). Suicide in Schizophrenia: An Educational Overview. *Medicina*, 55(7), 361. <https://www.mdpi.com/1648-9144/55/7/361>
- Simbolon, A. Y., & Kuntadi, C. (2022). Pengaruh Penerapan Akuntansi forensik, whistle blowing system, dan budaya organisasi terhadap pencegahan Fraud (Literature Review Akuntansi Forensik). *Jurnal Economina*, 1(4), 849-860.
- Skousen, C. J., Smith, K. R., & Wright, C. J. (2009). Detecting and predicting financial statement fraud: The effectiveness of the fraud triangle and SAS No. 99. In M. Hirschey, K. John, & A. K. Makhija (Eds.), *Corporate Governance and Firm Performance* (Vol. 13, pp. 53-81). Emerald Group Publishing Limited. [https://doi.org/10.1108/S1569-3732\(2009\)0000013005](https://doi.org/10.1108/S1569-3732(2009)0000013005)
- Teo, T. (2012). Critical Psychology. In R. W. Rieber (Ed.), *Encyclopedia of the History of Psychological Theories* (pp. 236-248). Springer US. [https://doi.org/10.1007/978-1-4419-0463-8\\_5](https://doi.org/10.1007/978-1-4419-0463-8_5)
- Vousinas, G. L. (2019). Advancing theory of fraud: the S.C.O.R.E. model. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 372-381. <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2017-0128>
- Wijayanti, R. P., & Setyawan, S. (2022). Literature Review: Analisis Pengendalian Internal Dan Upaya Pencegahan Kecurangan Akuntansi Sektor Publik. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 3(1), 1-11. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v3i1.334>
- Wolfe, D., & Hermanson, D. (2004). The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud. *CPA Journal*. <https://digitalcommons.kennesaw.edu/facpubs/1537/>
- Zahnia, S., & Sumekar, D. W. (2016). Kajian Epidemiologis Skizofrenia.